



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13055/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AL ISTIQOMAH**
2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	3	0	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Lapangan Bola Rt 009/01 No.31
Kelurahan : Srengseng
Kecamatan : Kembangan
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : 021-5849906
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hamnah, S.PdI
6. Tahun Berdiri : 1992
7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Al Istiqomah
8. Alamat Yayasan : Jl. Lapangan Bola Rt 009/01 No.31
9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. Abdullah
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 113 tanggal 26 Oktober 1992
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari September 2012 s.d September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001

